



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa alokasi anggaran untuk kegiatan yang perlu perbaikan mendesak terkait dengan pemenuhan laporan dan pencapaian target dari Pemerintah Pusat yang belum sepenuhnya dianggarkan namun merupakan skala prioritas, masih adanya kesalahan penginputan pada rekening Gaji ASN dan Pegawai Lainnya, serta adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dibayar pada tahun anggaran 2025, sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 Nomor 38) diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp 2.773.768.881.263,38 (dua triliun tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam puluh tiga koma tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa; dan
 - c. Belanja hibah;
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.361.526.411.287 (satu triliun tiga ratus enam puluh satu miliar lima ratus dua puluh enam juta empat ratus sebelas ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja pegawai BLUD.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.361.786.383.474,38 (satu triliun tiga ratus enam puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh empat koma tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS;
 - g. Belanja barang dan jasa BLUD; dan
 - h. Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas.
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.456.086.502,00 (lima puluh miliar empat ratus lima puluh enam juta delapan puluh enam ribu lima ratus dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga,

Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;

- c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
- d. Belanja Hibah Dana BOSP;

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1). Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp937.392.495.136,62 (sembilan ratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu seratus tiga puluh enam koma enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2). Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.775.749.970,00 (tujuh puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a Belanja modal tanah persil; dan
 - b Belanja modal lapangan.
- (3). Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp92.074.587.459,62 (sembilan puluh dua miliar tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh sembilan koma enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a Belanja modal alat besar;
 - b Belanja modal alat angkutan;
 - c Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d Belanja modal alat pertanian;
 - e Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h Belanja modal alat laboratorium;
 - i Belanja modal komputer;
 - j Belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k Belanja modal peralatan proses/produksi;
 - l Belanja modal rambu-rambu;
 - m Belanja modal peralatan olahraga;
 - n Belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
 - o Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

- (4). Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp231.265.757.251,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a Belanja modal bangunan gedung;
 - b Belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c Belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
 - (5). Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp533.278.773.020,00 (lima ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b Belanja modal bangunan air;
 - c Belanja modal instalasi; dan
 - d Belanja modal jaringan.
 - (6). Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.721.944.436,00 (sembilan miliar tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a Belanja modal bahan perpustakaan;
 - b Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c Belanja modal barang koleksi non budaya; dan
 - d Belanja modal aset tetap lainnya BOSP.
 - (7). Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp275.683.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
3. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2026 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 26 Februari 2026

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 26 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2026 NOMOR 1.

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDI AZIS
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196808161998031007

